



WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
PERATURAN WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN  
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dicabutnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, dan Peraturan daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 7 tahun 2003 tentang Susunan dan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Dalam Daerah Kota Padangsidimpuan, Peraturan Wali kota Padangsidimpuan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan dan Kepala Dusun di Kota Padangsidimpuan perlu disesuaikan dengan Perkembangan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, untuk membantu Lurah dalam melaksanakan tuga-tugas dibidang pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di lingkungan sebagai wadah dibawah kelurahan perlu ditetapkan pedoman pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan dan Kepala Dusun di Kota Padangsidimpuan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  10. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 18 Tahun 2005 tentang Titik Koordinat Wilayah Kota, Jumlah dan Nama Kecamatan, Kelurahan dan Desa Dalam Daerah Kota Padangsidempuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2005 Nomor 18);
  11. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA LINGKUNGAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Kota adalah Kota Padangsidempuan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Wali kota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
- c. Walikota adalah Walikota Padangsidempuan.
- d. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota Padangsidempuan.
- e. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggara pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- f. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kota Padangsidempuan dalam wilayah kerja Kecamatan.
- g. Lurah adalah Kepala Kelurahan di wilayah kecamatan yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

h. Lingkungan .....

- h. Lingkungan adalah bagian dari wilayah kerja Kelurahan dengan batas-batas dan nama tertentu yang ditetapkan oleh Walikota.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Wali kota ini bermaksud untuk memperjelas dan mempertegas tugas pokok dan fungsi Kepala Lingkungan di Kota Padangsidempuan

### Pasal 3

Peraturan Wali kota ini bertujuan :

- (1) Mempertegas kedudukan Kepala Lingkungan sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat kelurahan;
- (2) Memberikan kepastian hukum serta kewenangan Kepala Lingkungan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat kelurahan.

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWAJIBAN KEPALA LINGKUNGAN

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 4

- (1) Kedudukan Kepala Lingkungan adalah sebagai pembantu pelaksanaan tugas operasional kelurahan.
- (2) Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) berkedudukan di bawah Lurah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (3) Kepala Lingkungan bukan sebagai bagian dari perangkat Kelurahan

### Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

#### Pasal 5

- (1) Tugas Kepala Lingkungan adalah membantu Lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam lingkungannya serta tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Lurah;
- (2) Kepala Lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. Menyusun dan menyiapkan rencana program pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
  - c. Menyusun rencana, melaksanakan dan mengelola pembangunan serta pemanfaatan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;

d.Pengembangan.....

- d. Pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, dan penyalahgunaan obat terlarang (narkotika);
  - e. Melaksanakan pembinaan wilayah dan kemasyarakatan termasuk organisasi kemasyarakatan, serta organisasi pemuda dan olah raga;
  - f. Melaksanakan pendataan kependudukan, dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
  - g. Melaksanakan pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat dan kerukunan hidup antar warga;
  - h. Membuat dan menampung aspirasi serta gagasan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
  - i. Menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
  - j. Mendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara kelurahan dengan masyarakat;
  - k. Melaksanakan, mendukung dan mengkoordinasikan program kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan, kecamatan dan pemerintah kota;
  - l. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
  - m. Melakukan upaya penanggulangan gelandangan, pengemis dan anakjalaran;
  - n. Melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima;
  - o. Berperan aktif dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
  - p. Berperan aktif dalam penegakan Peraturan Daerah;
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Lingkungan bertanggungjawab kepada Lurah.

### Bagian Ketiga Kewajiban

#### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 mempunyai kewajiban:

- a. Memegang teguh peraturan dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia;
- b. Menaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Menjalin hubungan baik dengan pihak-pihak yang menjadi mitra Kelurahan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan pokok Lurah;
- d. Menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat;
- e. Membantu lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dna kemasyarakatan.

BAB XII.....

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kota Padangsidempuan

Ditetapkan di Padangsidempuan  
pada tanggal 27 Januari 2021

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

IRSAN EFENDI NASUTION

Diundangkan di Padangsidempuan  
pada tanggal 28 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA  
PADANGSIDIMPUAN,

Ttd

LETNAN

BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2021 NOMOR 10



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPADA BAGIAN HUKUM,

MHE. ERWIN

NIP. 19720525 200312 1 006